



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.

3. Pemerintah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
5. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
6. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Kewenangan Khusus adalah kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
9. Daerah Mitra adalah kawasan-kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
10. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

11. Perincian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

11. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 2

- (1) Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara mencakup semua Urusan Pemerintahan, kecuali Urusan Pemerintahan absolut yang meliputi urusan:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan dan keamanan;
  - c. yustisi;
  - d. moneter dan fiskal nasional; dan
  - e. agama.
- (2) Selain Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan Pemerintah Pusat juga meliputi kewenangan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara termasuk antara lain:
  - a. pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;
  - b. penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara;

c. pengaturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Urusan Pemerintahan yang merupakan Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
  - (3) Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang berkaitan dengan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perizinan berusaha yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan perizinan berusaha berbasis risiko yang bukan merupakan kewenangan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Selain Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara meliputi pula kewenangan yang tercantum dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.

**Pasal 4**

- (1) Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan unit kerja untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukannya harus mendapat persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 5

Urusan Pemerintahan umum di wilayah Ibu Kota Nusantara dilaksanakan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan kewenangannya mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku secara nasional sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara.
- (3) Dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 7

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan pelayanan perizinan berusaha terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dokumen rencana tata ruang, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan hak akses khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Dalam hal terdapat perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara namun tidak terkait dengan Sistem OSS, pelayanan perizinan dilaksanakan langsung oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Khusus, Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan kerja sama dengan Daerah Mitra dan daerah lain berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan dukungan pembangunan kepada Daerah Mitra sesuai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara beserta dokumen rencana tata ruang.

**Pasal 10**

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (2) Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan peran aktif dan partisipasi pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 11

- (1) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara belum dapat melaksanakan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, Urusan Pemerintahan dimaksud dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.
- (2) Dalam hal pelepasan kawasan hutan dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara belum selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang melakukan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait menyerahkan arsip dan dokumen kepada Otorita Ibu Kota Nusantara paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Arsip dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup arsip dan dokumen terkait pelimpahan Kewenangan Khusus kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2023

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRATIKNO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 67**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Handwritten signature]*  
Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan Kewenangan Khusus sebagai pedoman dan kepastian hukum bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dengan tetap mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian dari arah pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup semua Urusan Pemerintahan, kecuali Urusan Pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara termasuk antara lain pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya, dan pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang berkaitan dengan pemberian perizinan berusaha meliputi perizinan berusaha yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan perizinan berusaha berbasis risiko yang bukan merupakan kewenangan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara meliputi pula kewenangan yang tercantum dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara. Selain itu, diatur kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan

umum . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

umum di wilayah Ibu Kota Nusantara yang dilaksanakan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Dalam menjalankan Kewenangan Khusus tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dengan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, melaksanakan kerja sama dengan Daerah Mitra, daerah lain, dan kerja sama internasional, serta melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dalam pemberian pelayanan perizinan berusaha, Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS.

Pemberian Kewenangan Khusus kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diharapkan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat bekerja secara profesional, *agile*, mudah beradaptasi dan fleksibel serta memperlancar pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah ruang lingkup dari matra perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara meliputi aspek:

1. Air, meliputi perlindungan dan pengelolaan air permukaan, air tanah, dan air laut;

2. Udara . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Udara ambien, meliputi perlindungan dan pengelolaan kualitas udara dan cuaca iklim mikro;
3. Tutupan lahan, meliputi perencanaan, penetapan, perlindungan, dan pengelolaan fungsi kawasan hijau (kawasan hutan, kawasan lindung, tutupan hutan, dan tutupan pangan);
4. Tanah, meliputi perlindungan dan pengelolaan kondisi *terrestrial landscape* permukaan tanah;
5. Atmosfer, meliputi pengelolaan aspek perubahan iklim yang diarahkan pada terselenggaranya Ibu Kota Nusantara yang berstatus *net zero emission*; dan
6. Keanekaragaman hayati, meliputi aspek perencanaan, penetapan kawasan konservasi, perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan pelaksanaan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022–2024, dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewenangan Pemerintah Pusat” adalah Urusan Pemerintahan absolut dan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan umum di wilayah Ibu Kota Nusantara” meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Ibu Kota Nusantara untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dan tidak dilaksanakan oleh unit kerja kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. persetujuan lingkungan;
- b. persetujuan bangunan gedung; dan
- c. sertifikat laik fungsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hak akses khusus” adalah bagian dari Sistem OSS berbasis risiko yang dikhususkan dibuat untuk Otorita Ibu Kota Nusantara, sehingga Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengakses langsung dan memodifikasi proses perizinan berusaha sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, mitra pembangunan, akademisi, dan organisasi masyarakat.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "arsip" adalah arsip statis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6876**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

**KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

**A. BIDANG PENDIDIKAN**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan nonformal. b. Fasilitasi pendidikan tinggi.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan nonformal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
4.	Perizinan Pendidikan	Perizinan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan nonformal serta program studi di luar kampus utama perguruan tinggi Indonesia dan perguruan tinggi asing peringkat 100 (seratus) terbaik dunia.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.

#### B. BIDANG KESEHATAN

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Upaya Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan upaya kesehatan perseorangan (UKP) rujukan secara terintegrasi.</li><li>Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan rujukan secara terintegrasi.</li><li>Penyelenggaraan standardisasi khusus fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta.</li><li>Penerbitan perizinan berusaha untuk fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit kelas A, B, C, dan D serta penanaman modal asing (PMA).</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan termasuk Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Perencanaan dan pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan untuk UKM dan UKP.</li><li>b. Penyelenggaraan skema penghargaan dan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan untuk UKM dan UKP.</li><li>c. Penempatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan.</li><li>d. Penerbitan izin praktik tenaga kesehatan.</li></ul>
3.	Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan, dan Makanan Minuman	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengawasan dan pemantauan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan.</li><li>b. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga dan pangan olahan siap saji.</li><li>c. Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar.</li><li>d. Penerbitan perizinan berusaha usaha kecil obat tradisional (UKOT).</li><li>e. Penerbitan perizinan berusaha apotek, toko obat, dan toko alat kesehatan.</li><li>f. Penerbitan perizinan berusaha usaha mikro obat tradisional (UMOT).</li><li>g. Penerbitan perizinan berusaha produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		h. Penerbitan izin pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang distributor alat kesehatan (DAK). i. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan dan alat kesehatan <i>diagnostic in vitro</i> (DIV) kelas A/1 (satu) tertentu serta perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi dengan pendekatan edukatif partisipatif dengan memperhatikan potensi dan sosial budaya setempat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Perencanaan Tata Ruang	Menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Nusantara.
2.	Pemanfaatan Ruang	Perizinan terkait penataan ruang yang meliputi: a. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha; b. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKKPR) untuk kegiatan nonberusaha; dan c. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) untuk kegiatan nonberusaha.
3.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
4.	Pengawasan Penataan Ruang	Pelaksanaan pengawasan penataan ruang.
5.	Air Minum	a. Penetapan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM.
6.	Persampahan	a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
7.	Air Limbah	a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.
8.	Drainase	a. Penetapan pengembangan sistem drainase. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
9.	Infrastruktur Hijau Kota Spons	a. Pengembangan kota spons. b. Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur konservasi air kota spons. c. Penetapan dan penegakan peraturan kota spons.
10.	Permukiman	a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman. b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman.
11.	Bangunan Gedung	a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional. b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional dan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus. c. Penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
12.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	a. Penetapan pengembangan sistem penataan bangunan dan lingkungannya. b. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
13.	Jalan	a. Pengembangan sistem jaringan jalan. b. Penyelenggaraan jalan.
14.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan, tenaga ahli konstruksi, dan tenaga terampil konstruksi. b. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan. c. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. d. Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi. e. Pengembangan kontrak kerja konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. f. Pengembangan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. g. Penyelenggaraan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi oleh badan usaha jasa konstruksi. h. Pengembangan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
15.	Irigasi	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi.

**D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Perumahan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengembangan sistem penyelenggaraan perumahan secara terpadu.</li><li>b. Penyediaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li><li>c. Fasilitasi dan/atau penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</li><li>d. Fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi sebagai dampak kebijakan pemerintah.</li><li>e. Penyediaan dan rehabilitasi perumahan korban bencana.</li><li>f. Pengembangan sistem pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</li><li>g. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		h. Perizinan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan. i. Penetapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban hunian berimbang sesuai prioritas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Ibu Kota Nusantara.
2.	Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh	a. Penetapan sistem kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. c. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. d. Perizinan terkait pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
3.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penetapan kebijakan dan penyelenggaraan prasarana sarana umum di lingkungan hunian, kawasan permukiman, dan perumahan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 10 -

**E. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penegakan produk hukum Otorita Ibu Kota Nusantara. b. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ibu Kota Nusantara. c. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
2.	Bencana	a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana. b. Penyelenggaraan pencegahan, tanggap darurat, dan pascabencana alam dan nonalam.
3.	Kebakaran	a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran. d. Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran. e. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran. f. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. g. Investigasi kejadian kebakaran. h. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

**F. BIDANG SOSIAL**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT). b. Pembinaan sumber kesejahteraan sosial. c. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3). d. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial. e. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan hingga daerah asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti dan tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pengelolaan data fakir miskin. b. Pemeliharaan anak-anak telantar. c. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal warga negara Indonesia.
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. c. Penyelenggaraan penanganan bencana berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pembangunan dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.
7.	Penanganan Konflik Sosial	Penanganan konflik sosial yang meliputi: a. pencegahan konflik; b. penghentian konflik; dan c. pemulihan pascakonflik.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 13 -

**G. BIDANG TENAGA KERJA**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Perencanaan Tenaga Kerja ( <i>Manpower Planning</i> ) dan Penyediaan Layanan Informasi Pasar Kerja	a. Penyusunan perencanaan tenaga kerja ( <i>manpower planning</i> ). b. Penyediaan informasi ketenagakerjaan meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja.
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan untuk kejuruan yang bersifat strategis. b. Pelaksanaan pelatihan kerja. c. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja. d. Konsultansi peningkatan produktivitas tenaga kerja pada perusahaan menengah dan kecil. e. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. f. Pengukuran produktivitas tenaga kerja dan perusahaan. g. Penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan yang kompeten serta sarana dan prasarana pelatihan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
3.	Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelayanan antarkerja.</li><li>b. Pengelolaan informasi pasar kerja.</li><li>c. Pelindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja.</li><li>d. Pelaksanaan perluasan kesempatan kerja.</li><li>e. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing melalui <i>dashboard</i> khusus pada sistem <i>online</i> pelayanan penggunaan tenaga kerja asing.</li><li>f. Penetapan jangka waktu tertentu untuk pembebasan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing.</li></ul>
4.	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.</li><li>b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di Ibu Kota Nusantara.</li><li>c. Penetapan upah minimum.</li><li>d. Pencatatan perjanjian kerja untuk perusahaan yang beroperasi di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		e. Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh yang berdomisili di wilayah Ibu Kota Nusantara.
5.	Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.

#### H. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan. c. Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
2.	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak. b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi. c. Standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
3.	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak. c. Standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak. d. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha. b. Standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
6.	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak yang melibatkan para pihak. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi. c. Standardisasi lembaga penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 18 -

**I. BIDANG PANGAN**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan di Ibu Kota Nusantara. b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan. c. Penentuan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. d. Promosi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan dalam pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. e. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. f. Pelaksanaan kerja sama dengan Daerah Mitra untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penetapan kriteria dan status krisis pangan. b. Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan. c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan. d. Penanganan kerawanan pangan. e. Fasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat.
4.	Keamanan Pangan	a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar. b. Registrasi pangan segar produksi dalam negeri dari pelaku usaha menengah dan besar, baik dengan klaim maupun tidak, serta pelaku usaha mikro dan kecil. c. Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil pangan segar.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 20 -

**J. BIDANG PERTANAHAN**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	a. Pelaksanaan tahap perencanaan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. b. Pelaksanaan tahap persiapan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2.	Perencanaan Penggunaan Tanah	Penetapan perencanaan penggunaan tanah.
3.	Penatagunaan Tanah ( <i>Land Use Planning</i> )	a. Pelaksanaan pendataan tata guna tanah. b. Pembuatan sistem informasi tata guna tanah. c. Penetapan kebijakan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian neraca persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penatagunaan tanah. e. Penerbitan surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT).
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 21 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
6.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
7.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.
8.	Pemanfaatan Tanah di atas Tanah Hak Pengelolaan	a. Penyusunan rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara serta Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. b. Penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain. c. Melakukan perjanjian pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan. d. Kewenangan lainnya terkait pemanfaatan tanah di atas tanah hak pengelolaan.
9.	Penetapan Tarif Pemanfaatan Hak Pengelolaan	Penetapan tarif dan/atau uang wajib tahunan pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

### K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk: a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati; b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi; c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup; dan d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.
2.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyusunan dan penetapan rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH).
3.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Penyusunan dan penjaminan kualitas KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau program Ibu Kota Nusantara.
4.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
5.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
6.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan Limbah B3.
7.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	a. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. b. Perizinan terkait lingkungan hidup dan PPLH.
8.	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH. b. Peningkatan kapasitas MHA yang terkait dengan PPLH.
9.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
10.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
11.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan dan/atau izin PPLH yang diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di wilayah Ibu Kota Nusantara.
12.	Persampahan	a. Perizinan insinerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Pengelolaan dan penanganan sampah. c. Perizinan terkait pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah oleh pihak swasta. e. Penetapan, pembinaan, dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 25 -

**L. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan.
4.	Profil Kependudukan	Penyusunan profil kependudukan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

**M. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan kearifan lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pengelolaan desain program dan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pemberdayaan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. c. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

**N. BIDANG PERHUBUNGAN**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ.</li><li>b. Penyediaan perlengkapan jalan.</li><li>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe A, B, dan C.</li><li>d. Penyelenggaraan terminal barang untuk umum.</li><li>e. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan.</li><li>f. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan.</li><li>g. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara.</li><li>h. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang.</li><li>i. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.</li><li>j. Penetapan rencana umum jaringan trayek.</li><li>k. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek.</li><li>l. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</li><li>m. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</li><li>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, angkutan pariwisata, dan angkutan barang khusus.</li><li>o. Persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
2.	Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antardaerah yang terletak pada jaringan jalan Ibu Kota Nusantara dan/atau jaringan jalur kereta api.</li><li>b. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antardaerah.</li><li>c. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antardaerah di Ibu Kota Nusantara.</li><li>d. Penetapan lokasi pelabuhan.</li><li>e. Penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKr)/daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan.</li><li>f. Penetapan rencana induk dan DKLr/DKLP pelabuhan sungai dan danau regional.</li><li>g. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan/atau pelabuhan pengumpan.</li><li>h. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek.</li><li>i. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili di Ibu Kota Nusantara dan beroperasi pada lintas pelabuhan.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>j. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili di Ibu Kota Nusantara dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan.</p> <p>k. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.</p> <p>l. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengukuran transportasi, angkutan, perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.</p> <p>m. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan/atau pelabuhan pengumpan.</p> <p>n. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan/atau pelabuhan pengumpan.</p> <p>o. Penerbitan izin pekerjaan pengukuran di wilayah perairan pelabuhan untuk pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan.</p> <p>p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk semua pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan/atau pelabuhan pengumpan.</p> <p>q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan/atau pelabuhan pengumpan.</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
		<p>r. Penerbitan izin pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan/atau pelabuhan pengumpan.</p> <p>s. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan/atau pelabuhan pengumpan.</p> <p>t. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>u. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>v. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>w. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</p> <p>x. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Ibu Kota Nusantara dan beroperasi pada lintas pelabuhan antardaerah dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.</p>
3.	Penerbangan	<p>a. Pengelolaan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.</p> <p>b. Pengendalian daerah lingkungan kepentingan pada bandar udara.</p> <p>c. Menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan pada bandar udara.</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
4.	Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian.</li><li>b. Penetapan jaringan jalur kereta api.</li><li>c. Penetapan kelas stasiun pada jaringan jalur kereta api.</li><li>d. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian.</li><li>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas di wilayah Ibu Kota Nusantara.</li><li>f. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.</li><li>g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya di dalam Ibu Kota Nusantara.</li><li>h. Penerbitan izin trase kereta api.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

**O. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika	a. Penyediaan dan/atau pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi (gorong-gorong/ <i>duct</i> , menara, tiang, lubang kabel/ <i>manhole</i> , dan/atau infrastruktur lainnya) yang dapat digunakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaran. b. Pemberian fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan dan/atau penyediaan infrastruktur telekomunikasi. c. Penyediaan dan penggunaan infrastruktur pos ( <i>smart locker</i> , <i>autonomous vehicle</i> , <i>drone</i> , dan infrastruktur lainnya) yang dapat digunakan secara bersama oleh penyelenggara pos komersial.
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan konten dan diseminasi informasi dan komunikasi publik di lingkup Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
3.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan aplikasi informatika dalam rangka mewujudkan <i>smart city</i> dan <i>smart governance</i> Ibu Kota Nusantara dengan memanfaatkan <i>Next Generation Network</i> (NGN) dan berbasis <i>Internet of Things</i> (IoT). b. Pengelolaan <i>e-government</i> .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

**P. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di Ibu Kota Nusantara.
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
3.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi yang wilayah keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara.
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara.
6.	Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dan menengah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

**Q. BIDANG PENANAMAN MODAL**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal secara berdampingan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi. b. Pembuatan peta potensi investasi Ibu Kota Nusantara secara berdampingan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi. c. Kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal secara berdampingan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan kementerian/lembaga terkait.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	a. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu melalui sistem <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA). b. Penerbitan rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Penerbitan rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan terhadap kegiatan penanaman modal yang berlokasi dalam wilayah Ibu Kota Nusantara secara berdampingan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi secara berdampingan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.

#### R. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pemuda kader. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Kerja sama internasional untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga internasional. c. Penyelenggaraan pekan olahraga, kejuaraan olahraga, dan/atau festival olahraga nasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga. e. Perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga dan sarana olahraga. f. Kerja sama internasional untuk pembinaan dan pengembangan olahraga.
3.	Kepramukaan	a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. b. Kerja sama internasional untuk pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

**S. BIDANG PERSANDIAN**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Otorita Ibu Kota Nusantara. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antarbagian dari struktur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara.
2.	Analisis Sinyal	Pengamanan sinyal.

**T. BIDANG KEBUDAYAAN**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Pemajuan Kebudayaan	a. Pengusulan objek pemajuan kebudayaan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia. b. Pengelolaan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
		c. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. d. Pembinaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga adat, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan. e. Penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan. f. Penyelenggaraan kegiatan promosi objek pemajuan kebudayaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. g. Penyusunan, penetapan, dan pemutakhiran pokok pikiran kebudayaan. h. Pemberian penghargaan kebudayaan.
2.	Cagar Budaya	a. Pembentukan tim ahli cagar budaya. b. Penetapan dan pemeringkatan cagar budaya. c. Pengelolaan cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara. d. Pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara. e. Pengelolaan warisan dunia yang dimiliki dan/atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		f. Penempatan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara. g. Penempatan polisi khusus cagar budaya untuk melakukan pengamanan cagar budaya dimiliki dan/atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara. h. Penempatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang cagar budaya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara. i. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Ibu Kota Nusantara. j. Penerbitan izin perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. k. Penyelenggaraan kegiatan promosi cagar budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal.
4.	Permuseuman	a. Pengelolaan museum. b. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Museum.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

**U. BIDANG PERPUSTAKAAN**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan. b. Pembudayaan gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi perpustakaan. b. Penerbitan katalog induk dan bibliografi khusus. c. Pelestarian naskah kuno. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

#### V. BIDANG KEARSIPAN

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pengelolaan Arsip	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengelolaan arsip dinamis Otorita Ibu Kota Nusantara dan badan usaha dan/atau badan layanan Otorita Ibu Kota Nusantara.</li><li>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan badan usaha dan/atau badan layanan Otorita Ibu Kota Nusantara, perusahaan swasta yang kantor pusat usahanya di Ibu Kota Nusantara, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat di Ibu Kota Nusantara.</li><li>c. Pengelolaan Ibu Kota Nusantara sebagai simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional (SIKN) melalui jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN).</li></ul>
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</li><li>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana.</li><li>c. Penyelamatan arsip bagian dari struktur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara yang digabung dan/atau dibubarkan, serta perubahan satuan wilayah di Ibu Kota Nusantara.</li><li>d. Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

**W. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan sumber daya laut di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara di luar minyak dan gas bumi. b. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. c. Penerbitan perizinan berusaha di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara di luar minyak dan gas bumi. d. Pengusulan calon kawasan konservasi di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		e. Pembentukan satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara. f. Pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara.
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara. b. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara. c. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI). d. Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang beroperasi di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara. e. Pelindungan dan pemberdayaan nelayan kecil. f. Penerbitan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT di wilayah perairan laut Ibu Kota Nusantara. g. Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
3.	Perikanan Budidaya	a. Pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan. b. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	a. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara. b. Pengawasan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha sektor kelautan dan perikanan di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara. c. Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara.
5.	Pengolahan dan Pemasaran	Penerbitan izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN).
6.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	a. Penyelenggaraan pelatihan untuk masyarakat kelautan dan perikanan. b. Penyelenggaraan pendidikan menengah sektor kelautan dan perikanan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

**X. BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penetapan destinasi pariwisata.</li><li>b. Penetapan daya tarik wisata dan kawasan strategis/klaster pariwisata.</li><li>c. Penyiapan dan fasilitasi pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis/klaster pariwisata serta amenitas pariwisata.</li><li>d. Penyelenggaraan pembangunan aksesibilitas pariwisata yang meliputi penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana, dan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.</li><li>e. Pemeliharaan dan pelestarian aset yang menjadi daya tarik wisata.</li><li>f. Pengelolaan kawasan strategis/klaster pariwisata melalui pembentukan badan usaha dan/atau kerja sama usaha kesehatan/kebugaran yang ditunjang oleh pariwisata kota, <i>meetings, incentives, conferencing, exhibitions</i> (MICE), wisata kesehatan, dan wisata kebugaran.</li><li>g. Penyiapan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas pada kawasan strategis/klaster pariwisata baru lainnya.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
2.	Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata.
3.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Pengembangan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli, lanjutan, dan dasar. b. Penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar wisata.
4.	Perencanaan Kepariwisata	Penyusunan dan penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan.
5.	Penyelenggaraan Kepariwisata	a. Pengoordinasian penyelenggaraan kepariwisataan. b. Penyelenggaraan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan. c. Pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata. d. Pemberian kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan. e. Penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi kepariwisataan. f. Pemberian informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan. g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat. h. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kepariwisataan. i. Pengalokasian anggaran kepariwisataan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
		j. Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan.
6.	Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dalam Bidang Usaha Pariwisata	Pemberian kemudahan/fasilitas, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang usaha pariwisata.
7.	Badan Promosi Pariwisata	Fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Otorita Ibu Kota Nusantara.
8.	Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui: a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial; b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif.
9.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui: a. pengembangan pendidikan; b. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; c. penyediaan infrastruktur; d. pengembangan sistem pemasaran; e. pemberian insentif;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
		f. fasilitasi kekayaan intelektual; dan g. perlindungan hasil kreativitas.
10.	Pariwisata Alam	a. Pemberian izin perusahaan pariwisata alam untuk perusahaan pariwisata alam yang dilakukan di dalam blok pemanfaatan taman hutan raya. b. Pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam. c. Penetapan pungutan bagi setiap wisatawan yang memasuki kawasan perusahaan pariwisata alam.

#### **Y. BIDANG PERTANIAN**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan peredaran, mutu/formula, dan penetapan kebutuhan sarana pertanian. b. Pengelolaan, pengawasan mutu, dan peredaran benih/bibit, sumber daya genetik (SDG) hewan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Pengawasan benih ternak, pakan, hijauan pakan ternak (HPT), dan obat hewan di tingkat pengecer. d. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor. e. Penyediaan benih bibit ternak dan HPT. f. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan HPT. g. Penyediaan benih/bibit ternak dan HPT. h. Penetapan calon penerima sarana pertanian.
2.	Prasarana Pertanian	a. Penentuan, penataan, dan pengembangan kebutuhan prasarana pertanian. b. Penetapan dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. c. Penetapan kawasan peternakan. d. Pengembangan lahan penggembalaan umum. e. Penetapan calon penerima prasarana perkebunan.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
5.	Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.</li><li>b. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.</li><li>c. Penerbitan izin usaha pertanian.</li><li>d. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.</li><li>e. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan.</li><li>f. Perizinan budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.</li><li>g. Perizinan usaha produksi benih tanaman perkebunan.</li><li>h. Sertifikasi benih tanaman perkebunan.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

**Z. BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan SDA dalam satu kesatuan pengelolaan wilayah Sungai Mahakam yang meliputi: a. konservasi SDA di daerah aliran sungai (DAS) dalam wilayah Ibu Kota Nusantara, termasuk pengendalian kualitas air; b. pendayagunaan SDA di dalam dan lintas wilayah Ibu Kota Nusantara yang langsung terkait kepentingan Ibu Kota Nusantara; dan c. pengendalian daya rusak air di DAS dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 53 -

**AA. BIDANG KEHUTANAN**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Perencanaan Kehutanan	<p>a. Inventarisasi hutan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) inventarisasi hutan di Ibu Kota Nusantara;</li><li>2) inventarisasi hutan tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Ibu Kota Nusantara; dan</li><li>3) inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan hutan.</li></ol> <p>b. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan.</p> <p>c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan.</p> <p>d. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) penyusunan rancang bangun unit pengelolaan hutan lindung;</li><li>2) penyusunan rancang bangun unit pengelolaan hutan produksi;</li><li>3) pembentukan unit pengelolaan hutan lindung;</li><li>4) pembentukan unit pengelolaan hutan produksi; dan</li><li>5) pembentukan organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan wilayah pengelolaan KPH pada hutan produksi.</li></ol> <p>e. Penyusunan rencana kehutanan tingkat Ibu Kota Nusantara.</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		f. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan yang meliputi: 1) evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan; 2) evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan KPH lindung; dan 3) evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan KPH produksi. g. Penyelenggaraan perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi hutan. h. Persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. i. Persetujuan penggunaan kawasan hutan. j. Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
2.	Penggunaan Kawasan Hutan	a. Persetujuan penggunaan kawasan hutan. b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan.
3.	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan	a. Penyusunan rencana pengelolaan hutan yaitu penetapan rencana pengelolaan hutan jangka pendek. b. Pemanfaatan hutan. c. Pengolahan hasil hutan yang meliputi: 1) pemberian pengolahan hasil hutan skala menengah dan perubahannya; dan 2) pemberian pengolahan hasil hutan skala kecil dan perubahannya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
4.	Perlindungan Hutan	a. Pelaksanaan perlindungan hutan produksi. b. Pelaksanaan perlindungan hutan lindung. c. Pelaksanaan perlindungan hutan pada areal di luar kawasan hutan yang tidak dibebani perizinan berusaha.
5.	Pengelolaan Hutan	a. Penyelenggaraan tata hutan. b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. e. Penyelenggaraan perlindungan hutan. f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan. g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). h. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan Ibu Kota Nusantara. i. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan Ibu Kota Nusantara. j. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi: 1) pemanfaatan kawasan hutan; 2) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) pemungutan hasil hutan; dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>4) pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.</p> <p>k. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.</p> <p>l. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.</p> <p>m. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu.</p> <p>n. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.</p> <p>o. Pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan.</p> <p>p. Pemberian perizinan berusaha pengolahan hasil hutan.</p> <p>q. Pengelolaan perhutanan sosial.</p> <p>r. Penyelenggaraan penegakan hukum kehutanan.</p> <p>s. Penyidikan tindak pidana kehutanan.</p> <p>t. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.</p> <p>u. Pengenaan sanksi administratif.</p>
6.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<p>a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.</p> <p>b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar.</p> <p>c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam.</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 57 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (lembaga konservasi, penangkaran, dan peredaran).</p> <p>e. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.</p> <p>f. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam <i>Appendix of Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES).</p> <p>g. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.</p> <p>h. Penyelenggaraan perencanaan kawasan konservasi.</p> <p>i. Penetapan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.</p> <p>j. Pemberian perizinan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.</p> <p>k. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.</p> <p>l. Pemberian perizinan/persetujuan konservasi eksitu.</p> <p>m. Penyelenggaraan kerja sama konservasi.</p> <p>n. Pengelolaan taman hutan raya.</p> <p>o. Pemberian perizinan berusaha pada taman hutan raya.</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 58 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
7.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan. b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. c. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
8.	Pengelolaan DAS	Pelaksanaan pengelolaan DAS.
9.	Pengawasan Kehutanan	Penyelenggaraan pengawasan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan yang izin/persetujuannya diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
10.	Perbenihan Tanaman Hutan	Pemberian perizinan berusaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit yang dimohon oleh pelaku usaha perorangan atau nonperorangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

**BB. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Geologi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Inventarisasi dan pemantauan kondisi air tanah.</li><li>b. Penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan sumber daya air berupa air tanah.</li><li>c. Pengendalian, pengawasan, dan pembinaan kegiatan penggunaan dan pengusahaan air tanah.</li><li>d. Inventarisasi keragaman geologi (<i>geodiversity</i>), pengusulan penetapan warisan geologi (<i>geoheritage</i>), dan pemanfaatan situs warisan geologi (<i>geoheritage</i>).</li><li>e. Pengusulan penetapan dan pengelolaan taman bumi (<i>geopark</i>) nasional.</li><li>f. Penyelidikan geologi lingkungan untuk kawasan lindung geologi.</li><li>g. Peringatan dini potensi gerakan tanah.</li><li>h. Penyiapan data geologi dan penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala &gt;25.000) untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi.</li></ul>
2.	Energi Baru Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi.</li><li>b. Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas.</li><li>c. Pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		<ul style="list-style-type: none"><li>d. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan hidrogen sebagai energi listrik dan bahan bakar.</li><li>e. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton/tahun.</li><li>f. Pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton/tahun.</li><li>g. Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.</li><li>h. Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas yang dikelola oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.</li><li>i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
3.	Ketenagalistrikan	<p>a. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.</p> <p>b. Pelayanan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) usaha penyediaan tenaga listriknya memiliki wilayah usaha namun tidak memiliki usaha pembangkitan tenaga listrik;</li><li>2) memiliki fasilitas instalasi dalam Ibu Kota Nusantara; dan/atau</li><li>3) menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.</li></ol> <p>c. Pelayanan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) memiliki fasilitas instalasi dalam Ibu Kota Nusantara;</li><li>2) berada di wilayah sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; dan/atau</li><li>3) pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) <i>Mega Watt</i>.</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>d. Pelayanan perizinan berusaha usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh BUMN, penanam modal dalam negeri, koperasi atau badan usaha di Ibu Kota Nusantara, dan badan usaha jasa konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.</p> <p>e. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil, dan perdesaan.</p>

#### CC. BIDANG PERDAGANGAN

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan.</p> <p>b. Penerbitan surat keterangan asal (apabila telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
		<p>c. Penerbitan izin usaha untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) perantara perdagangan properti;</li><li>2) penjualan langsung;</li><li>3) perwakilan perusahaan perdagangan asing;</li><li>4) usaha perdagangan yang di dalamnya terdapat modal asing;</li><li>5) jasa survei dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu; dan</li><li>6) pendaftaran agen dan/atau distributor.</li></ol> <p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) toko bebas bea dan penerbitan SIUP-MB bagi distributor, pengecer, dan penjual langsung minum di tempat.</p> <p>e. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya distributor terdaftar, pembinaan terhadap importir produsen bahan berbahaya, importir terdaftar bahan berbahaya, distributor terdaftar bahan berbahaya, dan produsen terdaftar bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya.</p> <p>f. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya.</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
		g. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan. h. Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). i. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk kegiatan waralaba.
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi perdagangan. b. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. c. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat. d. Pemasaran produk hasil industri di dalam negeri.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. b. Pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok. d. Pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi.
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal, serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional dan internasional.
5.	Standardisasi, Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan	a. Pengujian mutu barang dan pemantauan mutu produk potensial. b. Pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa. c. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan, serta edukasi di bidang metrologi legal. d. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.

#### DD. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. b. Pemberian kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan jaminan penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong bagi perusahaan industri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

<b>No.</b>	<b>Suburusan</b>	<b>Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
2.	Perencanaan Industri	Penyusunan dan penetapan rencana pembangunan industri Ibu Kota Nusantara.
3.	Perwilayahan Industri	a. Penyusunan dan penetapan kawasan peruntukan industri. b. Perencanaan, penyediaan infrastruktur, kemudahan dalam perolehan/ pembebasan lahan, pelayanan terpadu satu pintu, pemberian insentif dan kemudahan lainnya, penataan industri dan pengawasan pembangunan kawasan industri. c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan industri.
4.	Penerbitan Perizinan Berusaha	Penerbitan izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri.
5.	Pembangunan Sumber Daya Industri	a. Sumber daya manusia (SDM) industri, meliputi: 1) pelaksanaan pembangunan wirausaha industri; 2) pelaksanaan pembangunan tenaga kerja industri; 3) pelaksanaan pembangunan pembina industri; dan 4) pelaksanaan penyediaan konsultan industri. b. Sumber daya alam (SDA) industri, yaitu pelaksanaan penjaminan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Teknologi industri meliputi: 1) peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri; 2) promosi alih teknologi; dan 3) fasilitasi pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri.
6.	Pembiayaan Industri	Fasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang berbentuk BUMN atau perusahaan industri swasta.
7.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	a. Pemberian fasilitasi nonfiskal untuk industri kecil dan menengah (IKM) yang menerapkan standar nasional Indonesia (SNI), spesifikasi teknis (ST) dan/atau pedoman tata cara (PTC) yang diberlakukan secara wajib. b. Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan sarana prasarana laboratorium pengujian standardisasi industri di wilayah pusat pertumbuhan industri untuk kelancaran pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC. c. Terkait Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang meliputi: 1) memperoleh akses data industri, data kawasan industri, dan data lainnya yang terdapat di dalam SIINas;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
		2) melaksanakan sosialisasi dan asistensi kewajiban pelaporan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri melalui SIINas; dan 3) melaporkan informasi industri dan informasi lain.
8.	Pemberdayaan Industri	a. Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah melalui pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas. b. Pengawasan pelaksanaan industri hijau. c. Pelaksanaan pengawasan penggunaan produk dalam negeri.
9.	Kerja Sama Internasional	Pelaksanaan kerja sama internasional di bidang industri.
10.	Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Pengusulan kebijakan pengamanan industri kepada Presiden akibat adanya kebijakan dan regulasi yang merugikan.
11.	Penanaman Modal Bidang Industri	Pelaksanaan kebijakan penanaman modal di bidang industri.
12.	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Kegiatan Usaha Kawasan Industri	Keterlibatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

**EE. BIDANG TRANSMIGRASI**

No.	Suburusan	Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pembinaan Kawasan Transmigrasi	Pembinaan satuan permukiman pada tahap pemantapan dan tahap kemandirian kawasan transmigrasi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Signature]*  
Silvanna Djaman